



**PERAN SEKOLAH DALAM MENANGANI PRAKTIK PERUNDUNGAN
DI MADRASAH IBTIDAIYAH**

Annisa Mitra Sugiyanti¹, Hidar Amaruddin²
Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan,
Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta^{1,2}
Surel: anisamitra@student.unu-jogja.id

ABSTRACT

This study aims to describe and analyze in depth the role of schools in dealing with bullying practices at MI Ma'arif Sembego. Researchers used qualitative research with a descriptive approach. The subjects of this research are first-grade to sixth-grade teachers and the principal of MI Ma'arif Sembego. Data collection techniques used in-depth interviews, observation, and documentation. Interviews are used as a way for researchers to explore information in depth about the problems in the school being studied. The non-participatory observation was conducted to observe the handling of bullying practices by principals and teachers. Documentation of this research includes school profile biodata, photos, audiovisuals, and so on. Data analysis uses the Flow method from Miles & Hubberman in the form of three stages: data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study show that dealing with bullying practices in schools through the role of principals and teachers can be divided into several indicators. The role of the principal becomes 4 indicators, namely leading, guiding, controlling, and providing school policies. Meanwhile, the role of the teacher is divided into 3 indicators, namely guiding, mediator, and counselor.

Keywords: Role, School, Bullying.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam mengenai peran sekolah dalam menangani praktik perundungan di MI Ma'arif Sembego. Peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek penelitian ini adalah guru kelas satu sampai kelas enam dan kepala sekolah MI Ma'arif Sembego. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan sebagai cara peneliti untuk menggali informasi secara mendalam mengenai masalah di sekolah yang sedang diteliti. Observasi non partisipatif dilakukan untuk mengamati penanganan praktik perundungan yang dilakukan kepala sekolah dan guru. Dokumentasi penelitian ini berupa biodata profil sekolah, foto, audio visual, dan lain sebagainya. Analisis data menggunakan metode Alir Flow dari Miles & Hubberman yang berupa tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menangani praktik perundungan di sekolah melalui peran kepala sekolah dan guru dapat dibagi menjadi beberapa indikator. Peran kepala sekolah menjadi 4 indikator yaitu memimpin, membimbing, mengontrol, dan memberi kebijakan sekolah. sedangkan, peran guru dibagi menjadi 3 indikator yaitu membimbing, mediator, dan konselor.

Kata Kunci: Peran, Sekolah, Perundungan.

Copyright (c) 2023 Annisa Mitra Sugiyanti¹, Hidar Amaruddin²

✉ Corresponding author :

Email : anisamitra@student.unu-jogja.ac.id

HP : 083840949179

ISSN 2355-1720 (Media Cetak)

ISSN 2407-4926 (Media Online)

Received 27 May 2023, Accepted 14 June 2023, Published 16 June 2023

PENDAHULUAN

Pasal 9 ayat (1a) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, menyebutkan bahwa setiap anak berhak mendapat perlindungan, serta hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta mendapatkan hak perlindungan dari praktik kejahatan seksual, maupun kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, sesama peserta didik, dan pihak lain. Selain, pasal 9 ayat (1a) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, terdapat pasal 80 ayat 2 berbunyi dalam hal anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sedangkan, dalam pasal 80 ayat 3 berbunyi dalam hal anak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan yang diatas, sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, 2, dan ayat 3 apabila dalam kekerasan atau penganiayaan tersebut orang tuanya.

Dari keterangan di atas dapat dijelaskan bahwa, lahirnya UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, membuktikan bahwa praktik kejahatan, kekerasan, hingga diskriminasi mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah yang terus berupaya mengurangi dan mengatasi praktik kejahatan, kekerasan, maupun diskriminasi yang terjadi di satuan pendidikan. Selain undang-undang yang mengatur kebijakan perlindungan anak, termuat pula sanksi tentang tindak pidana perlindungan anak yang terdapat pada pasal 80 ayat 1, 2, dan 3 yang mengatur tindak pidana

atau pelanggaran yang dilakukan pelaku. Upaya pencegahan praktik kejahatan, kekerasan, maupun diskriminasi di lingkungan satuan pendidikan, dapat dimulai dengan sekolah memberi layanan informasi mengenai praktik perundungan, menetapkan aturan, maupun menciptakan lingkungan kondusif untuk meminimalisir terjadinya praktik perundung (Nurida, 2018). Hal tersebut, dapat dijelaskan bahwa pencegahan perundungan dapat melalui sekolah memberikan fasilitas layanan informasi maupun pengaduan perundungan apabila terjadi.

Perundungan merupakan sebuah tindak kekerasan yang dapat dilakukan siswa satu dengan siswa yang lain di sekolah (Akbar, 2017). Peran sekolah sangat dibutuhkan dalam upaya penanganan perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah. Siswa di sekolah tentu memiliki rutinitas kesehariannya ketika berada di dalam lingkungan sekolah yang salah satunya bermain, belajar, dan berteman. Siswa yang melakukan perundungan di sekolah sering dilakukan pelaku dengan memperlihatkan adanya perbedaan antara si kuat dan si lemah, baik dari segi tindak kekerasan si kuat yang menindas si lemah (Hatta, 2018). Siswa sebagai pelaku perundungan juga melihat maupun mencontoh dari lingkungan yang terjadi di sekolah seperti, melihat temannya, gurunya, maupun lingkungannya. Sekolah merupakan tempat belajar dan menumbuhkembangkan perilaku dan sikap yang baik. Selain menumbuhkembangkan, sekolah memiliki peran sebagai tempat untuk mendidik, mengajar, memperbaiki, maupun menangani perilaku maupun sikap siswa yang kurang baik di sekolah (Tutin et al., 2018). Sekolah memiliki banyak peran yang perlu di jalankan sebagai upaya untuk menangani dan mengatasi perundungan. Peran sekolah untuk

memperbaiki dan menangani perilaku siswa yang kurang baik. Peran sekolah, salah satunya meliputi peran kepala sekolah sebagai tenaga pendidik yang memiliki peran dan andil yang besar dalam menangani perundungan selain peran guru (Prasetio & Fanreza, 2019). Dari keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa perundungan dapat dimulai dari peran kepala sekolah maupun guru yang sebagai sosok tauladha, maupun responsive aktif dalam menjalankan sebuah penanganan perundungan.

Peran kepala sekolah sebagai fondasi awal dalam membentuk maupun menangani perilaku-perilaku menyimpang (Ajmain & Marzuki, 2019). Peran kepala sekolah juga sebagai langkah untuk menanggulangi atau menangani praktik-praktik yang tidak seharusnya terjadi di lingkungan sekolah. Peran kepala sekolah begitu penting dalam melakukan penanganan yang terjadi di sekolah. Selain peran kepala sekolah dalam menangani praktik perundungan, tentu dibutuhkan peran guru yang dapat dimulai dari cara penanganan guru terhadap praktik perundungan yang terjadi (Rahmawati & Illa, 2020). Dari cara penanganan guru, dapat diketahui bahwa bentuk upaya yang dilakukan guru tentu menyesuaikan atau melihat kondisi maupun keadaan kelas sesungguhnya. Selain itu, guru juga tidak sekedar hanya sebagai penyalur ilmu pengetahuan tetapi, jauh lebih penting yaitu sebagai pribadi yang mampu mengarahkan atau membentuk perilaku dengan kepribadian yang lebih baik (Sanastasya & Arsyad, 2019). Maka dari itu, guru memiliki peranan penting bagi siswa, upaya penanganan perilaku atau sikap siswa di sekolah yang dilakukan guru dengan membimbing, mengarahkan, maupun menangani perundungan yang terjadi di sekolah.

Praktik perundungan juga dapat dengan cara melukai korban secara psikologis yang dapat berupa praktik perundungan yang tidak kasat mata, yaitu praktik yang menyerang mental dan psikologis (Theodore & Sudarji, 2020). Praktik perundungan diartikan sebagai praktik tindakan negatif yang dapat menyakiti anak melalui fisik, verbal, maupun mental atau psikologis, dengan jangka waktu cukup panjang dan dilakukan oleh satu orang atau lebih terhadap orang lain. Praktik perundungan juga dapat diartikan sebagai tindakan yang menghambat anak untuk dapat mengaktualisasikan diri di lingkungan tempat tinggal, maupun lingkungan sekolah. Tindakan perundungan juga memiliki dampak yang besar terutama di sekolah sebagai tempat bertemunya teman sejawat, dan belajar. Adapun dampak dari praktik perundungan yang terjadi di sekolah seperti korban akan merasakan sakit secara fisik, psikologis, maupun korban akan kehilangan kepercayaan diri yang jatuh merosot, korban akan merasakan trauma yang menyebabkan korban lebih suka mengasingkan diri, hingga timbul keinginan untuk bunuh diri, maupun gangguan jiwa (Supriyanto et al., 2021). Dari pernyataan di atas, dapat dijelaskan bahwa perundungan merupakan tindak kekerasan yang sering terjadi di lingkungan sekolah, baik secara verbal, fisik, relasional, maupun *cyber bullying* yang dampaknya dapat menghambat pertumbuhan belajar anak di sekolah maupun lingkungan tempat tinggalnya. Perundungan sebagai perilaku negatif yang dilakukan dengan berulang yang dilakukan untuk membahayakan atau menyakiti satu atau beberapa orang (Nurjanna et al., 2020). Perundungan sebagai perilaku negatif yang pasti terjadi di sekolah, tentu sekolah memiliki upaya yang terstruktur dalam menangani perundungan. Dari upaya menangani

perundungan yang merupakan perilaku negatif menjadikan sekolah perlu menyiapkan upaya yang berkelanjutan mengenai penanganan perundungan yang tentunya berbeda-beda jenisnya sekaligus penanganannya. Perundungan tanpa disadari dapat terjadi didalam maupun di luar kelas (Rizal, 2021). Dari perundungan yang terjadi, tentu sekolah memiliki upaya untuk bekerjasama dalam penanganan baik didalam maupun diluar kelas selain itu, perundungan juga dapat dilakukan melalui peran sekolah maupun orang tua sebagai penanganan di sekolah maupun dirumah.

MI Ma'arif Sembego adalah sekolah yang memiliki kegiatan proses belajar dan mengaji, tentunya ditanamkan dengan sikap saling peduli, menghormati, dan menghindari perselisihan antar teman yang memicu tindakan kekerasan secara fisik maupun verbal. Perlu kesadaran dan pemahaman dari pihak siswa, guru, kepala sekolah, maupun masyarakat untuk dapat meminimalisir maupun mencegah tindakan perundungan sebagai aksi wujud penciptaan sekolah anti praktik perundungan. Dalam observasi awal di bulan November, yang dilakukan peneliti di sekolah tentu sebagai langkah awal untuk mendalami perundungan yang terjadi. Berdasarkan latar belakang diatas, bahwa tujuan penelitian ini menjelaskan tentang peran sekolah yang meliputi peran kepala sekolah sebagai pemimpin, dan peran guru sebagai pelaksana dalam menangani perundungan. Dari peran sekolah yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa peran sekolah memiliki tolak ukur keberhasilan dalam menangani perundungan yang terjadi. Penelitian ini juga membuktikan bahwa, teori pembelajaran *modelling* Albert Bandura mengenai praktik perundungan di sekolah dapat dimulai dari pelaku mencontoh dari

perilaku model.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif-kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara peneliti terlibat langsung ke lapangan, peneliti sebagai pengamat, menentukan kategori pelaku, mengamati fenomena, dan mencatatnya dalam kegiatan observasi (T. Ismail, 2019). Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan situasi atau populasi yang ada di tempat penelitian secara faktual, sistematis, maupun akurat. Penelitian mengenai peran sekolah dalam menangani praktik perundungan di MI Ma'arif Sembego, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta. Sumber data penelitian, dapat dilakukan peneliti dengan mengkategorikan sumber data penelitian menjadi dua yaitu sumber data primer yang meliputi data didapatkan dari informan sedangkan, sumber data sekunder yang meliputi perolehan data secara tidak langsung dari narasumber seperti, peneliti mendapat data melalui dokumentasi (S. Ismail, 2019). Sumber data primer peneliti meliputi wawancara mendalam oleh informan yang terdiri dari kepala sekolah, guru kelas 1, guru kelas 2, guru kelas 3, guru kelas 4, guru kelas 5, dan guru kelas 6. Keterlibatan kepala sekolah beserta guru dari kelas 1-6 dalam wawancara mendalam sebagai peran utama dalam menangani praktik perundungan di MI Ma'arif Sembego. Pedoman wawancara meliputi peneliti mewawancarai kepala sekolah dan guru, untuk kepala sekolah dengan indikator kepala sekolah sebagai pemimpin, pembimbing, pengontrol, dan memberi kebijakan sekolah. sedangkan, guru dengan indikator guru sebagai pembimbing, mediator, dan konselor. Selain pedoman wawancara,

pedoman pendukung antara lain yaitu pedoman observasi yang melibatkan siswa sebagai indikatornya yaitu siswa melakukan praktik perundungan secara verbal, fisik, relasional, dan *Cyberbullying*. Dari pemilihan sumber data wawancara maupun obeservasi dengan *purposive sampling* yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian maupun pengumpulan data, peneliti memilih narasumber, lokasi, maupun dokumentasi secara acak dan terbatas sesuai dengan kebutuhan dilapangan. Sehingga, peneliti melakukan penelitian dapat secara menyeluruh. Sumber data sekunder yang meliputi observasi dan dokumentasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data kualitatif dengan melakukan pengamatan secara langsung di sekolah. Sedangkan dokumentasi adalah metode pengumpulan kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat subjek sendiri atau orang lain dalam subjek. Analisis data yang digunakan peneliti menggunakan model alir flow Miles dan Huberman dalam (S. Ismail, 2019) yang dapat menjelaskan kegiatan analisis data yaitu sebagai berikut: Reduksi data adalah proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan pola.

Tabel 1. Kisi-kisi Wawancara Kepala Sekolah

Indikator	Sub Indikator
Pemimpin	Kerjasama antar guru Kerjasama antar guru kelas dengan orang tua Pelaksana sosialisasi sekolah
Pembimbing	Menginstruksikan Melaporkan
Pengontrol	Kontrol guru Kontrol kepala sekolah
Pemberi kebijakan sekolah	Komunikasi kepala sekolah dengan guru dan orang tua Keputusan kepala sekolah

Tabel 2. Kisi-kisi Wawancara Guru

Indikator	Sub Indikator
-----------	---------------

Pembimbing	Mengarahkan Menasehati Mensosialisasikan
Mediator	Menyampaikan nasehat dalam pembelajaran Menjaga mental Menjadi hakim
Konselor	Pendekatan kepada siswa Merespon keluhan siswa

Tabel 3. Kisi-kisi Observasi Siswa

Indikator	Sub Indikator
Perundungan secara verbal	Siswa melakukan praktik prundungan secara verbal
Perundungan secara fisik	Siswa melakukan praktik perundungan secara fisik
Perundungan secara relasional	Siswa melakukan perundungan secara relasional
Perundungan secara <i>cyberbullying</i>	Siswa melakukan perundungan secara <i>cyberbullying</i>

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data ditemukan terdapat peran sekolah yang meliputi peran kepala sekolah dan guru untuk menangani praktik perundungan di MI Ma'arif Sembego. Peran sekolah yaitu meliputi peran kepala sekolah dengan empat indikator yaitu sebagai pemimpin, pembimbing, pengontrol, dan memberikan kebijakan sekolah. Sedangkan, peran guru dengan tiga indikator yaitu sebagai pembimbing, mediator, dan konselor. Wawancara yang dilakukan peneliti yaitu melibatkan kepala sekolah dan guru kelas 1-6.

Peran sekolah yang meliputi peran kepala sekolah dan guru dapat disimpulkan melalui beberapa kategori, salah satunya peran kepala sekolah yang terbagi menjadi 4 indikator yaitu memimpin, membimbing, mengontrol, dan memberi kebijakan sekolah. Kepala sekolah dalam memimpin terdapat pula tiga kategori yaitu memimpin antar guru, memimpin antarguru kelas dengan wali murid, dan

memimpin dalam upaya pencegahan maupun bentuk-bentuk penanganan yang dilakukan sekolah. Selain memimpin, kepala sekolah dalam kategori membimbing yang terdapat dua kategori yaitu dalam menginstruksikan dan melaporkan bentuk-bentuk pencegahan maupun penanganan perundungan. Selanjutnya, dalam indikator mengontrol terdapat dua kategori yaitu sebagai pengontrol guru maupun pengontrol kepala sekolah. Kemudian, yang terakhir yaitu indikator kepala sekolah dalam memberikan kebijakan sekolah yang terdapat dua kategori yaitu dengan menjalin komunikasi antara kepala sekolah dengan guru maupun orang tua, dan selanjutnya baru dalam pengambilan keputusan yang diambil dan dilakukan kepala sekolah. Sehingga, dapat diketahui peran kepala sekolah memiliki tahapan untuk menangani perundungan di sekolah dengan melibatkan beberapa peran seperti guru maupun orang tua.

Selain, peran kepala sekolah yang memiliki empat indikator, guru juga memiliki 3 indikator sebagai upaya dalam menangani perundungan salah satunya yaitu membimbing, mediator, dan konselor. Guru sebagai membimbing juga memiliki tiga kategori dalam pelaksanaannya yaitu guru dengan memberikan arahan, nasehat, dan pelaksanaan sosialisasi sebagai bentuk kegiatan secara penuh dalam indikator guru sebagai membimbing. Selanjutnya, guru sebagai mediator memiliki tiga kategori yang meliputi guru menyampaikan nasehat dalam pembelajaran, menjaga mental anak, dan menjadi hakim kelas. Terakhir, guru dengan indikator sebagai konselor memiliki dua kategori yang meliputi guru dengan melakukan upaya pendekatan kepada siswa, merespon keluhan siswa, dan mengkomunikasikan baik kepada orang tua

maupun sekolah sebagai upaya menindak lanjuti. dapat disimpulkan bahwa, peran guru juga meliputi tiga indikator untuk menangani perundungan yaitu dengan membimbing, mediator, maupun konselor sebagai bentuk penanganannya.

Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa, peran sekolah yang meliputi peran kepala sekolah dan guru memiliki upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani perundungan. Kepala sekolah dalam menangani perundungan tentu di mulai dengan memimpin, membimbing, mengontrol hingga memberi kebijakan sekolah. Namun, secara penerapannya kepala sekolah kurang dalam menjalankan perannya sebagai pengontrol baik di dalam kelas melalui guru maupun di sekolah. Sedangkan guru, dalam pelaksanaannya terdapat tiga indikator sebagai pembimbing, mediator, dan konselor yang telah dilaksanakan dengan baik sebagai bentuk penanganan perundungan yang di mulai di lingkungan kelas.

Teori pembelajaran *modelling* dapat diketahui bahwa kepribadian seseorang terjadi melalui tiga tahapan yaitu perilaku yang dicontoh, pengaruh terhadap model, dan proses perilaku yang akan ditiru. Dalam hal ini, dapat diketahui bahwa dari praktik perundungan yang dilakukan siswa di sekolah memiliki peluang besar bahwa perilaku tersebut didapat dari lingkungan keluarga atau rumah, sehingga dalam hal ini siswa memiliki perilaku yang didapat dari seseorang yang dicontoh. Dari perilaku siswa yang dapat mencontoh perilaku orang lain, tentu hal tersebut memiliki hubungan mengenai pembelajaran sosial yang dalam penerapannya menampilkan bahwa seseorang dapat meniru perilaku orang lain melalui tahapan observasi atau pengamatan (Putri & Muhid, 2021). Hal ini dapat digunakan sebagai pembentukan

perilaku baru yang meniru perilaku orang lain yang sebelumnya dilakukan. Teori kepribadian pembelajaran sosial menyatakan bahwa lingkungan yang dihadapkan pada seseorang secara kebetulan itu dapat sering kali dipilih dan diubah oleh orang lain dengan melalui perilakunya sendiri. Dari teori pembelajaran *modelling* dapat di gambarkan bahwa dalam menangani perundungan, dapat dilakukan melalui peran sekolah yang meliputi peran kepala sekolah dan peran guru.

Teori Pembelajaran Modelling Albert Bandura Pada Peran Sekolah Dalam Menangani Praktik Perundungan Di MI Ma'arif Sembego

Teori pembelajaran *modelling* Albert Bandura pada peran sekolah dalam menangani praktik perundungan di MI Ma'arif Sembego, menggunakan teori pembelajaran *modelling* dari Albert Bandura. Teori ini menjelaskan bahwa kepribadian seseorang terjadi melalui tiga tahapan yaitu perilaku yang di contoh, pengaruh terhadap model yang di tiru, dan proses perilaku yang di tiru. Hal ini memberikan gambaran bahwa, perundungan dilakukan melalui tahapan pelaku mencontoh suatu perilaku yang berasal dari lingkungan tempat tinggal yang dibawa ke sekolah atau sebaliknya. Hubungan pembelajaran sosial dengan penerapannya, yaitu adanya tindakan seseorang untuk meniru perilaku orang lain melalui tahapan obeservasi atau pengamatan (Putri & Muhid, 2021). Pembelajaran sosial dalam penerapannya, salah satunya berupa proses pelaku meniru suatu tindakan yang dilakukan model, dari penerapannya proses terjadi melalui pengamatan hingga pemahaman tentu, proses akan membuat suatu perilaku yang akan terbentuk melalui pengamatan maupun pemahaman pelaku. Dari penerapan pembelajaran *modelling* Albert Bandura dapat dihubungkan melalui peran

sekolah dalam menangani praktik perundungan. Peran sekolah, dalam penerapannya terdapat upaya-upaya untuk meminimalisir terjadinya perundungan yang diterapkan di lingkungan sekolah melalui beberapa peran yang terkait. Pembelajaran sosial membuktikan bahwa perundungan terjadi melalui proses pelaku meniru tindakan dari *modelling*.

Tindakan meniru hingga terbentuk menjadi keiasaan baik maupun buruk tentu dapat menghasilkan suatu tujuan yang hendak dikehendaki beserta konsekuensi dari tindakan yang di ambil (Ansani & Samsir, 2022). Dari hal-hal yang dilakukan siswa, tentu dapat diketahui bahwa tindakan meniru dapat dilakukan dengan tiga tahapan yaitu siswa dengan perilaku yang dicontoh baik dengan cara mencontoh orang tua saat di rumah, maupun mencontoh perilaku guru dan temannya di sekolah. selain itu, tentu adanya proses perilaku siswa yang akan ditiru hingga membentuk kebiasaan yang tidak disadari dapat membentuk pola suatu tindakan. Dari pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa pembelajaran *modelling* dapat membentuk suatu perilaku yang diawali dari proses meniru perilaku model, proses penerapannya, dan hasil yang berupa suatu tindakan atau perilaku yang secara tidak sadar sudah dilakukan. Sehingga hal ini dapat diketahui peneliti, melalui observasi peneliti yang melihat masih banyaknya siswa yang melakukan perundungan. Sedangkan, peran sekolah memiliki ranah dalam memberikan contoh perilaku yang baik melalui peran kepala sekolah dan guru sebagai bentuk penanganan perundungan di sekolah. Namun, dalam perannya masih ada yang belum maksimal menunjukkan perannya secara menyeluruh dalam menangani praktik perundungan di lingkungan sekolah.

Dari penerapan pembelajaran *modelling* Albert Bandura dapat diketahui bahwa pembelajaran *modelling* tersebut dapat dihubungkan melalui peran sekolah dalam menangani praktik perundungan. Tentu dalam peran sekolah memiliki ranah mengenai penanganan yang dilakukan sekolah melalui peran kepala sekolah dan peran guru. Adapun peran kepala sekolah sebagai pemimpin, pembimbing, pengontrol, dan pemberi kebijakan sekolah. Sedangkan, peran guru yaitu sebagai pembimbing, mediator, dan konselor siswa. Dari peranan yang peneliti ambil, tentu tidak lupa dalam mengamati tindak praktik perundungan yang dilakukan siswa yang terjadi di dalam maupun di luar kelas. Sehingga, dalam peran sekolah terlibat dalam penerapan pembelajaran *modelling* yang pada siswa yang melakukan praktik perundungan. Berdasarkan uraian di atas menyatakan bahwa teori pembelajaran *modelling* hanya terbukti dari hasil observasi siswa mengenai praktik perundungan yang dilakukan dan terjadi di dalam kelas maupun di luar kelas. Tentu dalam observasi peneliti memperhatikan bahwa masih banyak siswa-siswi yang secara tidak sadar melakukan praktik perundungan baik di dalam maupun di luar kelas dan dapat dikategorikan sebagai penerapan teori pembelajaran *modelling*. Sedangkan, peran kepala sekolah dan guru tidak menunjukkan adanya penerapan pembelajaran *modelling* sehingga, peran sekolah hanya menunjukkan beberapa cara dan upaya penanganan perundungan yang dilakukan kepala sekolah dan guru.

Peran Sekolah Dalam Menangani Praktik Perundungan

Pembelajaran sosial menyatakan bahwa lingkungan dapat membentuk dan

mempengaruhi perilaku seseorang. Lingkungan yang dimaksud merupakan lingkungan anak yang digunakan untuk menghabiskan waktunya seperti belajar maupun bermain dengan temannya (Pranoto et al., 2020). Dari pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa lingkungan secara primer anak adalah keluarga. Keluarga sebagai tempat anak untuk belajar maupun bermain di lingkungan rumah. Sedangkan, lingkungan sekolah juga merupakan tempat belajar maupun bermain bersama guru maupun teman-temannya. Hal ini dapat diketahui bahwa, lingkungan anak berupa lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah yang dapat membentuk suatu kepribadian atau perilaku siswa. Perilaku yang baik, perlu adanya kesadaran dan partisipasi aktif kepada seluruh peranan yang ada pada lingkungan anak. Dalam hal ini, keluarga maupun sekolah memiliki peranan yang penting yang dapat dimulai dari lingkungan keluarga berupa orang tua maupun lingkungan tempat tinggal anak, sedangkan sekolah dapat dimulai berupa peran kepala sekolah dan guru sebagai upaya dalam menangani perundungan di sekolah (Nugroho et al., 2020). Sehingga, kedua peran tersebut penting dalam menangani perundungan secara maksimal melalui peran sekolah yang tentunya dengan bekerjasama melalui peran orang tua di lingkungan keluarga.

Peran sekolah merupakan lingkungan pendidikan secara sekunder. Tentu hal demikian terjadi karena lingkungan sekolah memiliki peranan dalam memfasilitasi sebagai wahana dalam mengembangkan potensi siswa hingga mendidik dalam hal membentuk perilaku siswa yang baik. Tentu dalam membentuk perilaku yang baik, perlu adanya kesadaran dan partisipasi aktif kepada seluruh peranan yang ada di sekolah. Sehingga, dalam hal ini sekolah juga memiliki peranan yang

cukup penting dengan melakukan peranan secara maksimal yang dimulai dari peran kepala sekolah, guru kelas, guru mapel, karyawan hingga komite sekolah sebagai peranan yang ikut andil dalam mengambil bagian dari upaya sekolah dalam menangani praktik perundungan (Hendri et al., 2022). Dalam mengkaji peran sekolah yang lebih mendalam, peran sekolah meliputi peran kepala sekolah yang terdiri dari beberapa indikator yang memuat yaitu kepala sekolah sebagai pemimpin, pembimbing, pengontrol, hingga pembuat kebijakan sekolah. Peran kepala sekolah sebagai pemimpin tentu sebagai pemimpin di sekolah dan penghubung kerjasama antar guru, orang tua, dan pengadaan sosialisasi siswa mengenai edukasi bersama di sekolah. Selain itu, kepala sekolah sebagai pemimpin perlu menjadi pengarah dalam menentukan bagian-bagian tugas di sekolah dalam upaya melakukan penanganan, yang pada akhirnya tercapainya suatu tujuan (Romadhon et al., 2021). Sehingga, peran sekolah sangat dibutuhkan mengingat sekolah sebagai tempat belajar dan menumbuhkan sikap perilaku yang terjadi di sekolah, tentu perilaku setiap siswa dapat diparkirkan di sekolah dengan berbeda-beda pula, hal ini yang membuat peran sekolah berkaitan erat dengan peran kepala sekolah dan guru.

Peran kepala sekolah sebagai pembimbing, tentu ranah yang dijalankan kepala sekolah yaitu ikut memimpin, membimbing, maupun mengarahkan, mengontrol, hingga mengeluarkan kebijakan baik pada saat praktik perundungan terjadi, atau belum terjadi (Lestari, 2022). Peran kepala sekolah sebagai pengontrol tentu dalam peran yang sebelumnya telah dilakukan kepala sekolah yang meliputi sebagai pemimpin, pembimbing tentu perlu pula upaya kontrol yang dilakukan kepala sekolah untuk memastikan ada tidaknya

perundungan terjadi kembali atau memastikan upaya penanganan yang efektif dilakukan melalui peran mengontrol. Terakhir peran kepala sekolah dengan memberi kebijakan sekolah yang bahwa setiap kepala sekolah memiliki cara untuk menentukan keputusan maupun kebijakan yang perlu diambil dalam kondisi apapun. Sehingga, ranah ini memberikan peluang untuk kepala sekolah memutuskan langkah terbaik untuk menangani praktik perundungan yang terjadi di sekolah dan tentu hal ini mempertimbangkan beberapa aspek yang ada.

Dari peran sekolah, tentu yang paling utama adalah peran guru sebagai fasilitator yang secara langsung menyaksikan dan mengetahui perundungan yang terjadi dan dimulai dari lingkungan kelas. Selain, sebagai fasilitator tentu guru juga sebagai penghubung komunikasi tentang perilaku siswa di sekolah. Peran guru juga dapat diketahui sebagai pribadi yang perlu menjalin komunikasi yang baik sebagai sarana penghubung antara sekolah dengan orang tua. Sehingga, dari komunikasi peran guru sebagai mediator yang dapat memberikan bimbingan dari segi pembelajaran di kelas, maupun pembimbing secara mental atau dapat diartikan konselor dalam upaya menangani praktik perundungan (S. Ismail, 2019). Selain itu, peran guru yang cukup dominan tentu mengenai peran guru sebagai konseling. Konseling tentu sangat penting dalam menghadapi banyaknya karakter, perilaku, dan sikap pada siswa. Tentu konseling yang terjadi merupakan salah satu indikator peran guru dalam menangani praktik perundungan yang secara langsung menjadi peran utama guru dalam menghadapi sampai menangani praktik perundungan. Indikator guru sebagai konseling dapat diketahui bahwa dalam memberikan konseling pada siswa, guru dapat terlibat aktif dalam upaya menangani

praktik perundungan yang tengah terjadi (Rahmawati & Illa, 2020). Dari konseling, dapat memberikan dampak positif terhadap penangan perundungan yang terjadi di mulai dari kelas hingga sekolah.

Dapat disimpulkan, bahwa dari peran sekolah yang dihubungkan dengan teori pembelajaran *modelling* dapat dibuktikan dengan adanya perundungan yang terjadi akibat adanya tindakan meniru atau mencontoh perilaku seseorang, yang didapat dari lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Hal ini, menjelaskan bahwa selain lingkungan sekolah yang dapat mempengaruhi perilaku siswa, lingkungan keluarga juga dapat memberikan pengaruh terhadap perundungan yang terjadi. Sehingga, dapat diketahui bahwa perilaku siswa atau tindak kekerasan seseorang dapat dihubungkan dengan penerapan pembelajaran *modelling*. Sedangkan, dari peran sekolah dapat diketahui bahwa peran kepala sekolah dan guru dapat menunjukkan upaya atau sikap yang dapat diterapkan sebagai bentuk penanganan perundungan di sekolah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan peran sekolah dalam menangani praktik perundungan di MI Ma'arif Sembego, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: peran sekolah dalam menangani praktik perundungan yang dapat dihubungkan dengan teori pembelajaran *modelling*. Dari teori pembelajaran sosial *modelling* Albert Bandura dapat dibuktikan bahwa teori pembelajaran *modelling* cukup jelas terlihat dalam praktik perundungan yang dilakukan siswa baik didalam maupun diluar kelas. Praktik perundungan yang terjadi, siswa cenderung melakukan jenis perundungan yang dilakukan berdasarkan apa yang dilihat maupun

diketahui. Sehingga, dari sesuatu yang dimulai dari melihat dan mengetahui, dapat dijelaskan bahwa itu merupakan penerapan dari teori pembelajaran *modelling* yang dapat membuat anak mempraktikkan perundungan dimulai dari lingkungan keluarga hingga sekolah, maupun sebaliknya. Dari perundungan yang terjadi, tentu perlu dilakukannya upaya yang dilakukan oleh sekolah berupa peran kepala sekolah dengan kategori sebagai pemimpin, pembimbing, pengontrol, hingga pemberi kebijakan sekolah. Tahapan tersebut, sebagai upaya kepala sekolah dalam menangani perundungan dengan lingkup sekolah yang dijadikan sebagai objek penanganannya. Sedangkan peran guru, dengan kategori berupa guru sebagai pembimbing, mediator, dan konselor pada siswa. Peran yang dilakukan guru memiliki objek kelas sebagai upaya penanganan bersama kepala sekolah. Tentu kerjasama yang dilakukan kepala sekolah dan guru, dapat dipahami maupun ditangani bersama orang tua siswa dalam menangani perundungan secara maksimal. Sehingga, perundungan yang terjadi di sekolah, dapat tertangani dengan adanya peran dan partisipasi aktif dari beberapa pihak yang terkait dalam upaya penanganan.

DAFTAR RUJUKAN

- Ajmain, A., & Marzuki, M. 2019. *Peran guru dan kepala sekolah dalam pendidikan karakter siswa di SMA Negeri 3 Yogyakarta*. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 16(1), 109–123. <https://doi.org/10.21831/socia.v16i1.27655>
- Akbar, A. 2017. *Membudayaan Literasi dengan Program 6M*. *Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar*, 3(1), 42–52. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/52185097/6_Aulia_Akbar-

- [libre.pdf?1489732122=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DMEBUDAYAKAN LITERASI DENGAN PROGRAM 6M.pdf&Expires=1674632229&Signature=IykYkn00YDvDL2H1u4phGvuge-gkEr~5hIUiSTXmQCcMPcN1](#)
- Ansani, & Samsir, M. 2022. *Teori Pemodelan Bandura*. Jurnal Multidisiplin Madani, 2(7), 3067–3080. <https://doi.org/10.55927/mudima.v2i7.692>
- Hatta, M. 2018. *Tindakan Perundungan (Bullying) dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam*. MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 41(2), 280–301. <https://doi.org/10.30821/miqot.v41i2.488>
- Hendri, H., Utami, I. S., & Nulaili, L. 2022. *Optimalisasi Peran Sekolah dengan Analisis Interaktif bagi Penguatan Pendidikan Karakter*. Jurnal Moral Kemasyarakatan, 7(1), 32. <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JMK/article/view/6464/3488>
- Ismail, S. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Adi Karya Mandiri.
- Ismail, T. 2019. *Pentingnya Peran Guru Kelas Dalam Mengatasi Perilaku Bullying Siswa Di Sekolah*. Prosiding Seminar Nasional PGSD, 1(1), 283–289.
- Nugroho, S., Handoyo, S., & Hendriani, W. 2020. *Identifikasi Faktor Penyebab Perilaku Bullying*. Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan, 17(2), 1–14.
- Nurida, N. 2018. *Analisis perilaku pelaku Bullying dan upaya penanganannya (studi kasus pada siswa Man 1 Barru)*. Indonesian Journal of Educational Science (IJES), 1(1), 25–31. <https://doi.org/10.31605/ijes.v1i1.128>
- Nurjanna, S., Nuryani, N., & Mutakabbir, A. 2020. *Konstruksi Perundungan dan Solusinya dalam Al-Qur'an*. KENOSIS: Jurnal Kajian Teologi, 5(3), 248–253.
- Pranoto, B., Nurhadi, & Yuhastina. 2020. *Peran Sekolah Dalam Mengatasi Perilaku Merokok Siswa Di Sma Negeri Karangpandan*. Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial, 7(2), 173–190. <https://doi.org/10.31571/sosial.v7i2.1743>
- Putri, I. B., & Muhid, A. 2021. *The Metode Pendidikan Keteladanan Relevansi antara Qasidah Burdah dengan Teori Belajar Sosial Albert Bandura*. Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam, 14(2), 164. <https://doi.org/10.36835/tarbiyatuna.v14i2.1111>
- Rahmawati, I. S., & Illa, A. (2020). *Pencegahan Bullying dalam Pendidikan Karakter Melalui Peran Guru Di Sekolah*. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, 633–640. <http://prosiding.unma.ac.id/index.php/semnasfkip/article/view/375>